



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal, yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama harus dilakukan tanpa diskriminasi, obyektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa terbatasnya jumlah dan daya tampung pada masing-masing satuan pendidikan dan demi menjamin layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Ponorogo khususnya pada usia sekolah, memerlukan adanya pedoman dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu adanya pengaturan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) khususnya pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Ponorogo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Ponorogo, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

- lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2370);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PONOROGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.

5. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
6. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada pendidikan TK dan sekolah dasar (SD) atau sekolah menengah pertama (SMP).
9. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
10. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
11. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut SHUSBN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
12. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
13. Pagu adalah jumlah kuota peserta didik pada masing-masing satuan pendidikan, sesuai dengan keadaan kondisi sarana pra sarana dan sumberdaya yang dimiliki.
14. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PPDB pendidikan TK, SD dan SMP Kabupaten, berazaskan:
 - a. tidak Diskriminatif;
 - b. obyektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel;
 - e. berkeadilan.

- (2) Tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berarti bahwa semua Warga Negara Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan dan sebagainya, sepanjang memenuhi kriteria dapat menjadi peserta seleksi PPDB, dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berarti bahwa pelaksanaan PPDB bagi peserta didik baru maupun pindahan mencermati keadaan yang sesungguhnya, dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berarti bahwa pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat luas, termasuk orang tua/wali peserta didik baru.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berarti bahwa pelaksanaan PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas, baik prosedur maupun hasilnya.
- (6) Berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berarti memberi kesempatan dan perlakuan yang sama kepada masyarakat, sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan PPDB Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut.

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. memberi kesempatan yang seluas luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
- c. menjaring peserta didik berprestasi di bidang IPTEK, olahraga, seni budaya dan bidang prestasi keahlian lainnya;
- d. memberi kesempatan peserta didik yang berkebutuhan khusus;
- e. memperlancar proses PPDB pendidikan TK, SD dan SMP;
- f. memberikan layanan bagi anak usia sekolah untuk memasuki jenjang sekolah berikutnya secara tertib, terarah dan berkualitas;
- g. memberikan jaminan layanan bagi anak usia sekolah untuk memasuki satuan pendidikan tanpa diskriminasi, obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- h. membuka akses layanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat luas tentang PPDB pendidikan TK, SD dan SMP di Kabupaten.

BAB III

TATA CARA

Bagian Kesatu

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB pada Bulan Mei setiap tahunnya.

- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut :
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (3) Dalam pelaksanaan PPDB, Dinas Pendidikan membentuk Panitia PPDB Tingkat Kabupaten, yang memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan sistem PPDB untuk pendidikan TK, SD dan SMP;
 - b. melaksanakan PPDB untuk pendidikan TK, SD dan SMP;
 - c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PPDB pendidikan TK, SD dan SMP;
 - d. melakukan rekapitulasi hasil seleksi PPDB pendidikan TK, SD dan SMP.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan membentuk Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, yang memiliki tugas :
 - a. memberikan informasi kepada masyarakat sehubungan dengan proses PPDB pada satuan pendidikan;
 - b. melaksanakan PPDB sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang telah ditetapkan;
 - c. menerima berkas pendaftaran PPDB pada satuan pendidikan;
 - d. melakukan verifikasi dan validasi berkas PPDB pada satuan pendidikan;
 - e. melakukan skoring dan mengumumkan daftar sementara peringkat calon peserta yang diterima pada satuan pendidikan secara berkala pada saat proses PPDB diselenggarakan;
 - f. membuat daftar peserta yang diterima pada satuan pendidikan sesuai dengan pagu yang ditetapkan;
 - g. membuat pengumuman daftar peserta yang diterima pada satuan pendidikan;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (5) PPDB dapat dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) dan/atau luar jejaring (*luring/offline*), sesuai ketersediaan sumberdaya pada satuan pendidikan, dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (6) Satuan pendidikan wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- (7) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.

- (8) Satuan pendidikan melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan tahapan PPDB beserta pagu siswa dan rombongan belajar, yang selanjutnya diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD:
 - a. calon peserta didik baru berusia 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan;
 - b. Usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun, yang berdomisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (4) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.
- (6) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung satuan pendidikan berdasarkan ketentuan rombongan belajar.

Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah sebagai berikut.

- a. berusia setinggi tingginya 15 (lima belas) tahun pada 1 Juli tahun berjalan;
- b. telah lulus dari SD/MI/SDLB/Pendidikan Kesetaraan Paket A atau yang sederajat;
- c. memiliki ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian, yaitu Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) untuk SD/MI/SDLB atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) untuk pendidikan kesetaraan Paket A, atau sertifikat hasil ujian setara lainnya yang diakui pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Pasal 8

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan disahkan oleh kepala desa/kelurahan setempat, sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 9

- (1) Calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berasal dari sekolah di luar negeri, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

Pasal 10

Ketentuan terkait persyaratan usia dan kepemilikan Surat Keterangan Hasil Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan mendaftar di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan PPDB tidak boleh melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 huruf a, kecuali untuk sekolah yang :
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan/atau
 - d. berada di daerah yang jumlah penduduk usia sekolahnya tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar;
- (2) Ketentuan dapat melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

Pasal 12

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam zonasi yang sama.

- (3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilarang:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 13

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Ketiga Jalur Seleksi PPDB

Pasal 14

- (1) Seleksi PPDB pendidikan SD, terbagi dalam beberapa jalur, yaitu :
 - a. jalur zonasi;
 - b. jalur perpindahan tugas orangtua/wali.
- (2) Seleksi PPDB pendidikan SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut.
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
 - b. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
- (3) Jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (4) Dalam seleksi PPDB jenjang SD, tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 15

- (1) Seleksi PPDB pada SMP, terbagi dalam beberapa jalur, yaitu :
 - a. Jalur Zonasi;
 - b. Jalur Prestasi; dan
 - c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. ketentuan jalur zonasi mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai ketentuan zonasi;
 - b. jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal;
 - c. kuota PPDB paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. calon peserta didik memiliki prestasi akademik/non-akademik pada bidang tertentu seperti dimaksud Pasal 3 huruf c, sekurang-kurangnya pada event kejuaraan tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh dan/atau bekerja sama dengan pemerintah, dibuktikan dengan sertifikat/piagam yang dimiliki;
 - b. prosentase jumlah calon peserta didik baru yang diterima maksimal 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
 - c. tata cara PPDB dan penilaian jalur prestasi, ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan melalui keputusan kepala satuan pendidikan.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orang tua/walinya mengalami pindah tugas ke wilayah Kabupaten, dibuktikan dengan Surat Pindah Tugas atau sejenisnya, dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
 - b. mendaftar di sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
 - c. diseleksi berdasarkan kriteria zonasi, yaitu dengan mempertimbangkan kedekatan jarak tempat tinggal ke sekolah;
 - d. kuota calon peserta didik baru yang diterima maksimal 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
- (6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
- (7) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan keahlian tertentu, dapat menyelenggarakan seleksi khusus sesuai dengan program dimaksud, dengan mengajukan permohonan dan atas persetujuan Dinas Pendidikan.
- (2) Jumlah calon peserta didik baru dengan seleksi khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diterima maksimal dapat memenuhi kriteria 1 (satu) rombongan belajar.

Pasal 17

Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.

Bagian Keempat

Sistem Zonasi dan Pagu Sekolah

Pasal 18

- (1) Satuan pendidikan hanya menerima calon peserta didik baru sesuai dengan pagu dan rombongan belajar yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen), sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menerima pendaftar yang berdomisili di wilayah kecamatan setempat, dimana sekolah berada.
- (3) Dalam hal jarak domisili calon peserta didik dengan sekolah terdekat dalam zona kecamatan melebihi jarak sekolah terdekat yang berada dalam zona kecamatan lain, calon peserta didik dapat mendaftar di sekolah terdekat yang berada dalam zona kecamatan lain.
- (4) Jarak domisili calon peserta didik dengan sekolah terdekat yang berada dalam zona kecamatan lain seperti dimaksud pada ayat (3), dibatasi sampai dengan radius 5 (lima) kilometer dari titik pusat sekolah dimaksud.
- (5) Domisili calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dari orang tua/wali berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB, kecuali oleh karena hal khusus, yaitu bencana alam atau pindah tugas secara kedinasan orang tua/wali, yang dibuktikan dengan dokumen terkait dan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (6) Kartu keluarga (KK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (7) Sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam wilayah Kabupaten.
- (8) Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain yang berbatasan.

Pasal 19

- (1) Kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, termasuk kuota bagi:
 - a. peserta didik tidak mampu; dan/atau
 - b. anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- (3) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah.
- (5) Sanksi pengeluaran dari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan komite sekolah dan dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekolah bersama pemerintah daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.
- (8) Sanksi pengeluaran dari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi peserta didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.

Pasal 20

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 dikecualikan untuk:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - d. sekolah berasrama;
 - e. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - f. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, untuk selanjutnya ditetapkan oleh kepala dinas.

Pasal 21

Pagu bagi masing-masing satuan pendidikan, untuk selanjutnya diatur dalam keputusan kepala dinas.

Bagian Kelima

Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 22

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada satuan pendidikan bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memastikan status peserta didik lama pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Biaya

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Daftar Ulang dan Pendataan Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilarang :
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB IV

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 24

- (1) Perpindahan peserta didik antar satuan pendidikan dalam satu daerah kabupaten, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.

- (2) Perpindahan peserta didik antar satuan pendidikan lintas kabupaten/kota atau lintas provinsi harus dengan persetujuan/rekomendasi dari kepala dinas pendidikan pada kabupaten/kota asal dan kepala dinas.
- (3) Perpindahan peserta didik kelas VII (tujuh) SMP hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan sudah melampaui pembelajaran semester I pada sekolah asal.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (5) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan pada sekolah tujuan yang memiliki status akreditasi sama atau di bawahnya, serta wajib memenuhi ketentuan PPDB dan sistem zonasi, yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Peserta didik pendidikan dasar setara SD dari negara lain dapat pindah ke SD di Kabupaten setelah memenuhi syarat :

- a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
- b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
- c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 26

Peserta didik pendidikan setara SMP dari negara lain dapat diterima SMP di wilayah Kabupaten setelah memenuhi syarat:

- a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
- b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
- c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
- d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 27

Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Peserta didik jalur nonformal dan informal setara SMP dapat diterima di sekolah menengah pertama atau yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan

- b. lulus tes kelayakan yang diselenggarakan oleh sekolah menengah yang dituju.
- (2) Satuan pendidikan yang dituju menentukan syarat dalam tes kelayakan perpindahan peserta didik jalur non formal dan informal.
 - (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan non formal atau informal ke sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), satuan pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

Pasal 29

Perpindahan peserta didik ke sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tidak dapat disertai dengan pungutan dan/atau sumbangan dalam bentuk apapun.

BAB V

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Satuan pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada dinas pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB kepada dinas pendidikan dan/atau laman <http://ult.kemdikbud.go.id..>

Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Dinas pendidikan berwenang mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan PPDB pada satuan pendidikan di wilayah kabupaten.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 32

Sekolah yang menerima dana BOS dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan/atau pihak lain, dilarang melakukan pungutan terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

BAB VII

SANKSI

Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, sesuai kewenangannya, pemerintah daerah dapat memberikan sanksi kepada pejabat Dinas Pendidikan atau kepala dinas dapat memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak;
 - c. pembebasan tugas; dan/atau
 - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dapat memberikan sanksi berupa penggabungan atau penutupan satuan pendidikan, yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar pada sekolah yang telah ditetapkan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten dapat menerima warga negara asing menjadi peserta didik.
- (2) Ketentuan warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memiliki kemampuan bahasa Indonesia bagi satuan pendidikan dengan pengantar bahasa Indonesia;
 - b. memenuhi ketentuan sebagai manadatur dalam peraturan bupati ini; dan
 - c. memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Satuan pendidikan wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam aplikasi Dapodik secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 37

Satuan pendidikan tidak dapat menetapkan persyaratan lainnya dalam proses PPDB yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah, mulai tahun ajaran 2020/2021 wajib melaksanakan PPDB dimulai pada Bulan Mei.

Pasal 39

Khusus untuk pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2019/2020, ketentuan mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6), dapat diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 25 Maret 2019

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 25 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

Ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH,

